BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903 /Menkes/SK/V/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2011 perlu Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jampersal pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001 - 21002 Fax. (0629) 21029

9. Undang –Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/60I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara;
3. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana fasilitas Puskemas;
4. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM (Poskesdes, Posyandu, Pustu dll);
5. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas perawatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke Rumah Sakit;
6. Pelayanan Pertolongan Persalinan dapat dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya termasuk Poskesdes/Polindes;
7. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik dan paramedik yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan / atau pelayanan lainnya;
8. Jasa Medik adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik (dokter umum, dokter gigi dan spesialis). Pelayanan Medik tersebut dapat berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medik diagnostik, tindakan medik terapi dan visite;
9. Jasa Tindakan Medik dan Terapi adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;

10. Jasa Penunjang Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan untuk penunjang medik dalam penegakan diagnosis dan terapi;
11. Jasa Penunjang Non Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
12. Bahan habis pakai adalah bahan yang sekali pakai habis pada saat melakukan pelayanan terhadap pasien;
13. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

BAB II
PELAYANAN JAMKESMAS
Pasal 2

Ruang lingkup Puskesmas dan Jaringannya meliputi :
a. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan
b. Pelayanan pengobatan umum dan gigi;
c. Penanganan gawat darurat;
d. Penanganan gizi kurang/buruk;
e. Tindakan medis;
f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
g. Penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
h. Surveilans penyakit menular dan gizi ;
i. Imunisasi dasar;
j. Kunjungan Rumah;
k. Pelayanan KB (Kontrasepsi disediakan oleh BKKBN)
l. Pelayanan Laboratorium dan penunjang diaknostik lainnya
m. Pemberian obat-obatan
n. Rujukan
o. Penanggulangan Penyakit Luar Biasa (KLB)

Pasal 3

Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan pada setiap orang pribadi yang memiliki kartu Jamkesmas.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 4

(1) Jasa Pelayanan Jamkesmas bersumber dari Klaim atas pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yang datang ke Puskesmas dan Jaringannya.

(2) Klaim atas pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS
Pasal 5

(1) Dana Jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi dan merupakan dana belanja bantuan Sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil yang membutuhkan.

(2) Dana Jamkesmas tersebut menjadi pendapatan pada Puskesmas dan Jaringannya setelah melakukan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkesmas.

(3) Pendapatan Puskesmas tersebut masih bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayananan kesehatan dan sisanya (setelah dibayarkan jasa pelayanan) dapat di setorkan . ke kas daerah sebagai pendapatan netto (setelah dipotong Jasa Pelayanan). Pendapatan Bruto dan netto (bersih) keduanya dilaporkan secara utuh kepada kas daerah untuk dicatat.

(4) Puskesmas melakukan pengajuan klaim sesuai dengan kebutuhannya kepada Tim Pengelola Jamkesmas tingkat Kabupaten.

(5) Pembayaran klaim yang diajukan Puskesmas berdasrkan hasil verifikasi Tim Pengelola Kabupaten dan dana tersebut berubah menjadi pendapatan Puskesmas.

(6) Klaim atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk :
a. Bahan habis pakai 51 % (BHP, pembelian obat yang tidak terdaftar di DPHO dll)
b. Jasa medis dan paramedis 44 %
c. Retribusi ke Pemerintah Daerah 5 %

BAB V
BIAYA TARIF PELAYANAN
Pasal 6

(1) Pelayanan Kesehatan Perorangan :

a.	Pemeriksaan kesehatan, konsultasi kesehatan & pemberian obat	Rp. 10.000.-
b.	Pelayanan Gigi termasuk cabut dan tambal	Rp. 20.000.-
c.	Pelayanan Laboratorium Sederhana	Rp. 10.000.-
d.	Penanganan Gawat Darurat dengan Tindakan	Rp. 75.000.-

(2) Pelayanan Rawat InapTingkat Primer :
- Paket Rawat Inap per hari (maksimal 3 hari) + Pemberian Makanan Rp. 80.000.-

(3) Pelayanan Persalinan (JAMPERSAL), di bayarkan untuk Jasa Medis.

(4) Pelayanan KB

a.	Pelayanan KB (Suntikan)	Rp. 10.000,-
b.	Pemasangan IUD & Pencabutan	Rp. 50.000,-
c.	Pemasangan dan Pencabutan Implan	Rp. 100,000,-

(5) Pelayanan Rujukan :
- Transportasi Rujukan (per KM) menggunakan Ambulance, 0-5 km menggunakan 10 liter minyak,apabila lebih dari 5 km,ditambah 1 liter per km.

(6) Pelaksanaan Loka Karya Mini :

a.	Nasi kotak	Rp. 15.000,-
b.	Kue kotak	Rp. 7.000,-
c.	Dokumentasi (cuci cetak) perlembar	Rp. 1.500,-

(7) Kegiatan diluar Gedung :

a.	Pengganti Uang Transportasi ke Desa (Biasa)	Rp. 20.000,-
b.	Pengganti Uang Transportasi ke Desa (Sulit atau terpencil)	Rp. 30.000,-
c.	Pengganti Uang Transportasi ke Desa (Sangat Sulit atau sangat terpencil)	Rp. 40.000,-

(8) Kriteria Desa Biasa,Terpencil dan Sangat Terpencil, Mengacu pada SK Bupati.

(9) Kegiatan Manajemen Puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas dituangkan dalam *Plan of Action (POA) Tahunan, Tri Wulan, dan Bulanan.*

(10) Semua kegiatan Puskesmas harus disertai pajak (PPN+PPh) dan materai menurut ketentuan yang berlaku.

(11) Penggunaan dana tidak boleh *overlapping* dengan sumber dana lainnya.

(12) Penyakit yang termasuk Gawat Darurat (Gadar) penyakit ditetapkan di Manlak Jamkesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 5 September 2011

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 5 September 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA

Drs.HASANUDDIN DARJO,MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19580917198403 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR 10